



WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA HIBAH KEPADA PIMPINAN GOLONGAN AGAMA
DI KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa pimpinan golongan agama sangat berperan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Manado sehingga tercipta suasana yang kondusif;
- b. bahwa untuk menunjang peran pimpinan golongan beragama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu didukung dengan pemberian dukungan dana operasional dalam bentuk hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Kepada Pimpinan Golongan Beragama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MANADO TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA PIMPINAN GOLONGAN AGAMA DI KOTA MANADO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
2. Walikota adalah Walikota Manado.
3. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Manado.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.
6. Pengguna Anggaran adalah Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
7. Pimpinan Golongan Agama adalah Pimpinan Golongan Agama yang ada di Kota Manado, terdiri dari :
 - a. Pendeta/Gembala (Kristen);
 - b. Pastor (Katolik);
 - c. Imam (Islam);
 - d. Pandita (Budha);
 - e. Panandita (Hindu).
8. Pemberian hibah adalah pemberian dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok/Anggota Masyarakat dan Hibah Lainnya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 2

- (1) Hibah kepada Pimpinan Golongan Agama diberikan dengan tujuan untuk mendukung tugas pelayanan Pimpinan Golongan Agama dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama, menumbuhkembangkan kesadaran saling pengertian, saling menghormati, toleransi, memotivasi umat untuk melakukan tindakan yang baik termasuk didalamnya menjaga ketentraman, ketertiban, stabilitas di lingkungan sekitarnya serta mendukung program-program Pemerintah Kota.
- (2) Pimpinan Golongan Agama yang dapat menerima hibah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Pendeta/Gembala yang berstatus sebagai Ketua Jemaat/Ketua Wilayah (tidak merangkap sebagai Ketua Jemaat), Pastor Paroki, Imam Masjid, Pandita, Panandita yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Pimpinan Agama yang bersangkutan atau keterangan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Terdaftar pada Kantor Departemen Agama Kota Manado dan/atau tercatat di kantor kelurahan/kecamatan setempat;
 - c. Memiliki Tanah dan Bangunan Tempat Ibadah (bukan rumah tinggal dan ruangan/gedung yang disewa) yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik dan/atau keterangan kepemilikan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pimpinan Golongan Agama diberikan Hibah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam satu tahun.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH

Pasal 3

- (1) Penyaluran hibah kepada pimpinan golongan agama diberikan secara bertahap setiap triwulan masing masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Penerima hibah wajib menandatangani naskah perjanjian hibah yang menguraikan identitas antara lain : nama, jabatan, tempat ibadah, alamat, nomor telepon, jumlah dana, tanda tangan yang diterima sebagai bukti dan laporan pertanggungjawaban dana yang diterima kepada Walikota cq. Pengguna Anggaran melalui PPKD.
- (3) Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menandatangani naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas nama Walikota.
- (4) Bentuk/format naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 4

Penerima Hibah wajib menandatangani bukti penyerahan dana, apabila diperlukan penerima hibah harus bersedia di klarifikasi/konfirmasi oleh aparat pengawas fungsional/aparat pemeriksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5









Belanja hibah kepada Pimpinan Golongan Agama dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

| No. | Pejabat | Paraf | Ket. |
|-----|--|---|----------------------|
| 1. | Kepala Sub Bagian PP, KB dan Agama |  | |
| 2. | Kepala Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat |  | |
| 3. | Kepala Bagian Keuangan |  | |
| 4. | Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan |  | |
| 5. | Asisten Pemerintahan dan Kesra |  | |
| 6. | Asisten Administrasi Umum |  | |
| 7. | Sekretaris Daerah Kota |  | |
| 8. | Wakil Walikota Manado |  | |
| 9. | Walikota Manado | | untuk ditandatangani |

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 7 - 3 - 2011

WALIKOTA MANADO,



G. S. VICKY LUMENTUT

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 25
TANGGAL : 7-3-2011
TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH KEPADA PIMPINAN GOLONGAN AGAMA DI KOTA MANADO.

NASKAH PERJANJIAN HIBAH ANTARA PEMERINTAH KOTA MANADO DENGAN PIMPINAN GOLONGAN AGAMA DI KOTA MANADO
NOMOR : /PH/Hkm/20

KELURAHAN :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dilakukan perjanjian antara :

I. Nama :
Alamat : Jl. Balai Kota Nomor 1 Tikala Manado
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Manado

Bertindak untuk dan atas nama Walikota Manado yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan

| II No | Nama | Jabatan | Tempat Ibadah | Alamat | Besaran Hibah |
|-------------------|-------|---------|---------------|--------|-----------------|
| 1. | | | | | Rp. 6.000.000,- |
| 2. | | | | | Rp. |
| 3. | | | | | Rp. |
| 4. | | | | | Rp. |
| 5. | | | | | Rp. |
| Dst. | | | | | Rp. |
| Total Keseluruhan | | | | | Rp. |

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat melakukan perjanjian hibah daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN HIBAH

PIHAK PERTAMA menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk uang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Manado Nomor Tahun 2011 tentang Hibah Kepada Pimpinan Golongan Agama diberikan dengan tujuan untuk mendukung tugas pelayanan Pimpinan Golongan Agama menjaga keharmonisan antar umat beragama, menumbuh kembangkan kesadaran saling pengertian, saling menghormati, toleransi, memotivasi umat untuk melakukan tindakan yang baik termasuk didalamnya menjaga ketenteraman, ketertiban, stabilitas di lingkungan sekitarnya serta mendukung program-program pemerintah kota.

Pasal 2

adalah Hibah yang diberikan berdasarkan Peraturan Walikota Manado Nomor . tanggal tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran , dan dibebankan pada pos Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Pimpinan Golongan Beragama.

Pasal 3

ra pembayaran hibah kepada PIHAK KEDUA, yaitu :

- Tahap I : Rp. (Triwulan I)
- Tahap II : Rp. (Triwulan II)
- Tahap III : Rp. (Triwulan III)
- Tahap IV : Rp. (Triwulan IV)

Bukti penerimaan dana yang sah melalui daftar dan kwitansi yang ditandatangani oleh masing-masing golongan agama.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat.

PIHAK PERTAMA,

Tanda Tangan

PIHAK KEDUA,

Tanda Tangan

1. Nama Jelas
KABAG ADM. KESRA

1. Pdt

2. Nama Jelas
KABAG KEUANGAN

2. Imam

3. Nama Jelas
LURAH :

3. Panandita

4. Pandita

5. Pastor

6. dst

| SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO | |
|--|----------------------|
| BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| PENGELOLA | PARAF |
| KASUB PP, KP DAN AGAMA | <i>[Signature]</i> |
| KABAG ADM. KESRA | <i>[Signature]</i> |
| KABAG KEUANGAN | <i>[Signature]</i> |
| KABAG HUKUM DAN PER-UU-AN | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | <i>[Signature]</i> |
| SEKRETARIS DAERAH KOTA | <i>[Signature]</i> |
| WAKIL WALIKOTA | <i>[Signature]</i> |
| WALIKOTA | Mohon ditandatangani |

WALIKOTA MANADO,

[Signature]

G. S. VICKY LUMENTUT